



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2019-2023



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur pada dasarnya dilatarbelakangi dengan adanya Perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Perubahan Struktur BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Pergub Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Renstra Perubahan BPKAD 2019-2023 adalah rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang disusun sesuai tugas, wewenang & fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur serta berpedoman kepada Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 – 2023

Dengan demikian Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 harus dijadikan pedoman penyusunan Perubahan Renstra dalam mengimplementasikan rencana pembangunan daerah, sekaligus sebagai pedoman bagi masyarakat dan stakeholder lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

KEPALA,



M. Sa'duddin, Ak., CA., QIA., CFA., CRMP

Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	23
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	48
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	52
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	52
3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	62
3.3 Telahaan Renstra K/L.....	65
3.4 Telahaan Renstra Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	71
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	71
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	73
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	73
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	78
5.1 Strategi dan arah Kebijakan.....	79
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	84
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.	89
BAB VIII PENUTUP.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur BPKAD Provinsi Kaltim.....	22
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai	23
Tabel 2.3	Jumlah ASN berdasarkan jenjang Pendidikan.....	24
Tabel 2.4	Jumlah ASN berdasarkan jabatan.....	26
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Non ASN.....	27
Tabel 2.6	Ruangan pada BPKAD Provinsi Kaltim.....	30
Tabel 2.7	Aset Pemerintah Prov.Kaltim.....	34
Tabel 2.8	Daftar asset hasil alih kewenangan personil, pendanaan sarana prasarana serta dokumen (P3D) SMA,SMK,SLB.....	34
Tabel 2.9	Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah BPKAD Provinsi Kaltim TA.2019-2023.....	39
Tabel 2.10	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan BPKAD Provinsi Kaltim 2019-2023.....	47
Tabel 3.1	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan Sasaran pembangunan daerah.....	56
Tabel 4. 1	Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat Daerah BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.....	77
Tabel 5.1	Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BPKAD Prov.Kaltim.....	81
Tabel 6.1	Rencana program kegiatan indicator kinerja kelompok sasaran Dan pendanaan indikatif BPKAD Prov.Kaltim.....	86
Tabel 7.1	Indikator Kinerja BPKAD Prov.Kaltim.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur merupakan Perubahan Renstra atas Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, juga yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Perubahan Struktur BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Pergub Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Fungsi Tata Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Renstra Perubahan BPKAD 2019-2023 adalah rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang disusun sesuai tugas, wewenang & fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur serta berpedoman kepada Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 – 2023

Fungsi Renstra BPKAD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen yang menjabarkan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Perubahan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 berfungsi sebagai dokumen rujukan yang menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan dan aset Provinsi Kalimantan Timur serta berfungsi sebagai dokumen rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD setiap tahun, yang dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan didalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 dapat dicapai secara bertahap setiap tahun.

Proses penyusunan Perubahan Renstra BPKAD dilakukan dengan melakukan orientasi mengenai Perubahan Renstra BPKAD yang mencakup peraturan perundang-undangan, panduan atau pedoman teknis penyusunan perubahan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran.

Dokumen rujukan awal dalam menyusun perubahan Renstra BPKAD adalah Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun, baik untuk mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Keterkaitan Perubahan Renstra BPKAD dengan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 dilakukan setelah BPKAD Rancangan Akhir perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 :

1. Mempelajari Rancangan Akhir perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang memuat Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan;
2. Perumusan Sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah BPKAD Provinsi Kalimantan Timur guna mencapai target kinerja program prioritas Perubahan RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BPKAD;
3. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas Perubahan RPJMD; dan
4. Perumusan indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023; dan
5. Hasil evaluasi terhadap Renstra BPKAD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Perubahan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 - 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;

7. Perda Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur No.08 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
8. Pergub Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka menunjang terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023, penyusunan Perubahan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan jangka menengah BPKAD yang akuntabel dan transparan selama kurun waktu 2 (dua) tahun sisa periode RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian perubahan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu '*guideline*' dalam menyusun arah kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan setiap tahun, yang selanjutnya akan dimuat dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2019 – 2023.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 -2023 adalah:

- 1.3.1 Penjabaran visi dan misi Kepala Daerah menjadi tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan dari Perangkat Daerah, dalam bentuk perumusan program kegiatan serta indikator dan target kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun sisa periode RPJMD sampai tahun 2023;
- 1.3.2 Sebagai bentuk kesinambungan dokumen perencanaan dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD selaku Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu tiga tahun sisa periode RPJMD sampai dengan 2023;
- 1.3.3 Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- 1.3.4 Sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Menjelaskan Tentang Latar Belakang Penyusunan Perubahan Renstra, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Perubahan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, Menjelaskan Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, Menjelaskan Tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata.

Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, Menjelaskan Tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAANNYA, Menjelaskan Tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Serta Pendanaan Indikatif pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, Menjelaskan Tentang Indikator Kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai dalam dua tahun sisa periode RPJMD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur mendatang untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

BAB VIII PENUTUP, berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Perubahan Renstra BPKAD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari; 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, dan 12 (dua belas) Kepala Sub Bidang. Secara lengkap, struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tugas Pokok Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi;

- f. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran, perbendaharaan akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah;
- h. Pelaksanaan administrasi BPKAD sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi :

- Menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah;
- Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah;
- Penyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan;

- Menyelenggarakan perencanaan kebijakan program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan;
- Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS;
- Mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan RKA, DPA, RKA Perubahan, Dokumen Pengelolaan Perubahan Anggaran – Perangkat Daerah;
- Mengoordinasikan dan menyelenggarakan penandatanganan SPM;
- Menyelenggarakan pengelolaan utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah;
- Mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan dan penyampaian laporan serta mengawasi pelaksanaan anggaran;
- Menyelenggarakan tugas sebagai pengguna anggaran;
- Menyelenggarakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Mengoordinasikan dan menyelenggarakan layanan informasi keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
- Menyelenggarakan penetapan pembagian wilayah kerja pada Bidang dalam lingkup Badan;
- Mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan fungsi BUD;

- Mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam hubungannya dengan masyarakat;
- Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan Penanganan tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi;
- Mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- Menyenggarakan pengesahan Dokumen Pengelolaan Anggaran – Perangkat Daerah/ SKPKD dan Dokumen Perubahan Pengelolaan Anggaran – Perangkat Daerah/ SKPKD dalam lingkungan pemerintah Daerah;

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kebijakan, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset dan;
- d. Pelaksanaan fungsi yang diberikan Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tugasnya;
Secara rinci, uraian tugas dari Sekretaris BPKAD Provinsi Kalimantan Timur meliputi :
 - Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

- Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
- Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta memfasilitasi pelayanan informasi;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Sekretaris membawahi 3 (tiga) subbagian yang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

3. Kepala Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Anggaran. Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi antara lain:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;

- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
 - c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang anggaran I;
 - d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang anggaran II;
 - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang anggaran III;
 - f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan biang anggaran I, anggaran II dan anggaran III dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan fungsinya.
- Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang Anggaran meliputi :

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Anggaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melaksanakan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan Perubahan KUA/PPAS Perubahan;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan/atau RKA Perubahan/DPPA SKPD;

- Melaksanakan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
- Melaksanakan penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
- Mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan daerah;
- Mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
- Mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
- Melaksanakan evaluasi APBD kabupaten/kota;
- Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Penyusunan Anggaran dan Pembiayaan Daerah I, Penyusunan Anggaran dan Pembiayaan Daerah II, dan Penyusunan Anggaran dan Pembiayaan Daerah III;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Anggaran serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya..

Kepala Bidang Anggaran membawahi 3 (tiga) subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Sub bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang terdiri dari :

- (1) Subidang Anggaran I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian

terhadap anggaran yang meliputi Sub bidang anggaran I

- (2) Subbidang Anggaran II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap anggaran yang meliputi Subbidang anggaran II
- (3) Subbidang Anggaran III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap anggaran yang meliputi subbidang anggaran III.

4. Kepala Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perbendaharaan;
- b. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang Perbendaharaan Daerah; dan
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang pengelolaan kas daerah.
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang perbendaharaan I;

- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang perbendaharaan II;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kas daerah, perbendaharaan I, perbendaharaan II;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tugasnya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah meliputi :

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Perbendaharaan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perbendaharaan Daerah mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengkoordinasikan pengelolaan kas daerah;
- Mengkoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
- Mengkoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
- Mengkoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- Mengkoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- Mengkoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian

pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;

- Mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- Mengkoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban SPJ;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan.
- Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan Daerah;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) subbidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang yang terdiri dari :

- 1) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam pengelolaan kas daerah.
- 2) Subbidang Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan Teknis dan Pengendalian yang meliputi bidang perbendaharaan I
- 3) Subbidang Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan Teknis dan Pengendalian yang meliputi bidang perbendaharaan II

5. Kepala Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang akuntansi. Bidang Akuntansi dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk melaksanakan tugasnya bidang akuntansi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang akuntansi;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program biang akuntansi;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang akuntansi pendapatan

- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang akuntansi belanja;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang akuntansi pelaporan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi pelaporan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang Akuntansi meliputi :

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- Mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- Mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- Mengoordinasikan kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi;
- Mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- Menyusun tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- Menyusun analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- Menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- Melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah yang meliputi penerimaan Kas Daerah, Pengeluaran Kas Daerah, dan pembukuan keuangan daerah;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

- Menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Akutansi membawahi 3 (tiga) subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang yang terdiri dari :

- (1) Sub bidang Akuntansi pendapatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap akuntansi pendapatan.
- (2) Subbidang Akuntansi Belanja mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap akuntansi belanja.
- (3) Subbidang Akuntansi Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap akuntansi pelaporan.

6. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (P.BMD)

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang P.BMD. Bidang P.BMD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk melaksanakan tugas Bidang P.BMD, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengelolaan barang milik daerah.
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengelolaan barang milik daerah;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang evaluasi dan pelaporan barang milik daerah;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penggunaan dan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, evaluasi dan pelaporan barang milik daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugasnya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang P. BMD meliputi :

- Menyusun rencana kegiatan Bidang P.BMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang P.BMD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengkoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- Mengkoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- Mengkoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- Mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- Mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- Mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
- Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;


- Mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang P.BMD serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang P.BMD membawahi 3 (tiga) subbidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung Kepada Kepala Bidang sebagai berikut :

- 1) Subbidang Penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian dalam penggunaan dan pemanfaatan.
- 2) Subbidang pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian terhadap pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;

- 3) Subbidang evaluasi dan pelaporan barang milik daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan barang milik daerah;

Tabel.2.1 Struktur BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dibawah ini



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat & Golongan sebagai berikut :

Tabel.2.2

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	4
3.	Pembina	IV/ a	7
4.	Penata Tk. I	III/d	15
5.	Penata	III/c	4
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	25
7.	Penata Muda	III/a	3
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	8
9.	Pengatur	II/c	10
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
11.	Pengatur Muda	II/a	1
	TOTAL		80

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Nopember 2021

2. Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenjang Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.3

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S-2	13
2.	S-1	29
3.	D-IV	2
4.	D-III	15
5.	SLTA	17
6.	SLTP	2
7.	SD	2
	TOTAL	80

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Nopember 2021.

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.3

NO.	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	Kepala Badan	JPT	1
2.	Sekretaris	Administrator	1
3.	Kepala Bidang	Administrator	4
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	Pengawas	15
	TOTAL		21

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Nopember 2021

4. Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

Tabel 2.4

NO.	SEKRETARIAT/BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	11
2.	Bidang Anggaran	5
3.	Bidang Perbendaharaan	4
4.	Bidang Akuntansi	4
5.	Bidang Pengelolaan BMD	13
	TOTAL	37

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Nopember 2021

Secara umum, dapat dijelaskan bahwa terdapat 16 ruangan yang digunakan pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

Tabel 2.6 Ruangan pada BPKAD Prov.Kaltim

No.	Nama Ruangan	Lokasi Ruangan	Kondisi Ruangan
01.	Ruang Kepala BPKAD	Lantai 5 Gd.A	Baik
02.	Ruang Sekretaris	Lantai 5 Gd.A	Baik
03.	Ruang Kepala Bidang Anggaran	Lantai 5 Gd.A	Baik
04.	Ruang Kepala Bidang Perbendaharaan	Lantai 5 Gd.A	Baik
05.	Ruang Kepala Bidang Akuntansi	Lantai 5 Gd.A	Baik
06.	Ruang staf Akuntansi, Anggaran	Lantai 5 Gd.A	Baik
07.	Ruang Kerja Akuntansi	Lantai 5 Gd.A	Baik
08.	Ruang Bendahara	Lantai 5 Gd.A	Baik
09.	Ruang Arsip Keuangan	Lantai 5 Gd.A	Baik
10.	Ruang Staf Bidang Perbendaharaan, Sekretariat	Lantai 5 Gd.A	Baik
11.	Ruang Kerja Bidang Anggaran	Lantai 5 Gd.A	Baik
12.	Ruang Kerja Perencanaan	Lantai 5 Gd.A	Baik
13.	Ruang Kepala Bidang Pengelolaan BMD	Lantai 3 Gd.B	Baik
14.	Ruang Kasubid Pemanfaatan	Lantai 3 Gd.B	Baik
15.	Ruang Kasubid Pemindahtanganan Penghapusan	Lantai 3 Gd.B	Baik
16.	Ruang Kasubid Evaluasi dan Pelaporan	Lantai 3 Gd.B	Baik
17.	Ruang staf Bidang P.BMD	Lantai 3 Gd.B	Baik
18.	Ruang Rapat Bidang P.BMD	Lantai 3 Gd.B	Baik
19.	Ruang Simda P.BMD	Lantai 3 Gd.B	Baik
20.	Ruang SIKAP	Lantai 3 Gd.B	Baik
21.	Ruang Arsip Aset	Lantai 3 Gd.B	Baik
22.	Ruang Depo Arsip	Jln.Perjuangan	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan capaian 2 tahun terakhir periode Renstra BPKAD Tahun 2019-2023 yang akan digambarkan capaian target sasaran strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri 2 sasaran hingga tahun 2023, yakni sebagai berikut:

SASARAN I : MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Tahun 2019 adalah tahun pertama dari periode Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, dimana terdapat 1 sasaran strategis yang akan menjadi prioritas dan 1 sasaran strategis penunjang dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur kedepannya. Sasaran pertama adalah terkait erat dengan tupoksi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selaku Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur baik dalam perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan belanja daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah hingga tugas selaku fasilitator dan Pembina pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota. Dan pada tahun ini, terlihat capaian yang memuaskan dari beberapa indikator yang ada dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang pertama yakni penetapan APBD yang tepat waktu yakni sebelum tanggal 31 Desember tiap tahunnya, kemudian dari segi alokasi belanja, Komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan tahapan penyusunan RKA di masing-masing SKPD, sangat membantu Pemerintah Provinsi dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD ke DPRD dengan tepat waktu pula, sehingga tiap tahun, APBD dapat ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang diperkenankan dalam aturan perundang-undangan. Olehnya itu, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur secara berkala tiap tahun

sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki, terus melaksanakan kegiatan pendampingan berupa sosialisasi, koordinasi dan bimbingan kepada seluruh SKPD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan anggaran yang sesuai aturan yang berlaku, baik penyajian dan ketepatan waktu penyampaiannya.

Selanjutnya, dari pelaksanaan belanja, serapan dari seluruh SKPD dapat berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan optimalisasi alokasi anggaran yang diberikan, untuk mencapai target kinerja yang diperjanjikan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pengguna anggaran di seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalimantan Timur Pemanfaatan dan atau pergeseran alokasi anggaran dari kegiatan/belanja tertentu ke sub kegiatan/belanja yang mendukung pencapaian kinerja turut andil dalam optimalisasi serapan anggaran. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur melalui bidang perbendaharaan secara berkala sesuai fungsi yang dimiliki melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada bagian keuangan / bendahara di seluruh SKPD agar dapat memaksimalkan pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD tanpamengabaikan kepatuhan dan tertib administrasi dan pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut.

Dan dari segi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga tampak sangat baik seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu yakni paling telat 30 Juni tiap tahunnya.

Di lain pihak, selaku Pembina pengelolaan keuangan daerah di 10 kabupaten/kota, hasil yang dicapai di tahun ini juga cukup baik dimana Kabupaten/Kota yang

mendapatkan Opini WTP dari BPK RI sebanyak 10 Kabupaten/Kota sama dengan hasil tahun lalu. Meskipun demikian, dilihat dari segi komitmen, Pemerintah Kab/Kota memperlihatkan keseriusan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerahnya masing-masing. Ketepatan waktu penyampaian Ranperda APBD Kab/Kota untuk dievaluasi di Pemerintah Provinsi melalui Bidang Anggaran, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur serta tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi Ranperda APBD hingga koordinasi yang intensif yang terus dilakukan, bersama antara BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kab/Kota semakin baik.

Selanjutnya terkait dengan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanah yang bersertifikat, sampai dengan saat ini total sertipikat tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 337 bidang dengan rincian sebagai berikut :

1. Total tanah Pemprov.Kaltim yang bersertifikat
Sebanyak 337 bidang
2. Hasil Identifikasi :
 - a. Bersertipikat..... 337 bidang
 - b. Belum bersertipikat..... 219 bidangJumlah 556 bidang.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelayanannya kepada masyarakat mengelola aset/barang milik daerah sebanyak 1.121.646 unit dengan nilai total sebesar Rp36.887.223.317.643.50 yang terdiri dari aset bergerak dan aset tidak bergerak dengan rincian sesuai table dibawah ini:

Tabel 2.7. Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

No	Jenis Aset Tetap	Jumlah Barang	Jumlah Nilai
	Aset Bergerak :		
1	Peralatan Mesin	354.181	3.589.649.275.779,51
2	Aset Tetap Lainnya	759.469	72.183.911.792,67
	- Aset Renovasi	110	410.859.089.001,00
	<i>Sub Total</i>	<i>1.113.760</i>	<i>4.072.692.276.573,18</i>
	Aset Tidak Bergerak :		
1	Tanah	754	7.380.284.608.124,90
2	Gedung dan Bangunan	5.349	8.872.503.185.149,07
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.337	15.560.558.755.961,10
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	446	1.001.184.491.835,21
	<i>Sub Total</i>	<i>7.886</i>	<i>32.814.531.041.070,30</i>
	<i>Jumlah Total</i>	<i>1.121.646</i>	<i>36.887.223.317.643.50</i>

Sumber : BPKAD Provinsi Kalimantan Timur (Bidang Pengelolaan BMD)

Terhadap aset tersebut diatas pelaksanaan pengamanan dan pemanfaatan yang dilakukan hanya terbatas terhadap aset-aset tertentu meliputi :

1. Adanya alih kewenangan dari Pemerintah Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi menyebabkan penambahan aset disertai dengan permasalahannya karena tidak semua aset yang diserahkan dalam kondisi *clean and clear*. Saat ini perlu penanganan intensif yaitu aset hasil alih kewenangan pengelolaan SMA, SMK dan SLB Negeri se-Kalimantan Timur. Adapun jumlah SMA, SMK dan SLB Negeri yang merupakan hasil alih kewenangan pengelolaan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 2.8. Daftar Aset Hasil Alih Kewenangan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) SMA, SMK & SLB

No	Kabupaten / Kota	SMA	SMK	SLB	Jumlah
1	Samarinda	18	21	1	40
2	Balikpapan	9	6	1	16
3	Kutai Kartanegara	35	17	1	53
4	Kutai Timur	21	13	1	35
5	Kutai Barat	17	7	1	25
6	Berau	15	8	1	24
7	Bontang	3	4	1	8
8	Paser	13	4	1	18
9	Penajam Paser Utara	7	6	1	14
10	Mahakam Ulu	4	0	1	5
Jumlah Total		142	86	10	238

Sumber : BPKAD Provinsi Kalimantan Timur (Bidang Pengelolaan BMD)

2. Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Pengamanan Administrasi
 - b. Pengamanan fisik
 - c. Pengamanan secara hukum
3. Dalam rangka mendayagunakan BMD untuk meningkatkan PAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2020 memperoleh pendapatan sebesar \pm Rp2,1 Miliar yang terdiri dari :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa tanah dan/atau bangunan sebanyak \pm 26 bidang tanah) sebesar \pm Rp1,8 Miliar.
 - b. Lain-lain PAD yang sah berasal dari Pemanfaatan Aset (cicilan penjualan rumah dinas) sebesar \pm Rp300 juta.

Sedangkan jumlah bidang tanah yang dilakukan Pemanfaatan non komersil (pinjam pakai) kepada pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota sebanyak \pm 16 bidang tanah.

Dari permasalahan tersebut bila dibandingkan pencapaian tujuan organisasi diperlukan pengelolaan yang lebih optimal. Dari dasar itulah perlu dibentuk sub organisasi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tugas pokok dan fungsi BPKAD. Meskipun memang, masih ada juga beberapa faktor penghambat yang dirasakan dalam pengelolaan aset ini yakni terkait masih adanya beberapa bidang tanah (aset) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tumpang tindih dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota telah

mensertipikatkan lahan tersebut, demikian juga beberapa aset milik Pemerintah yang dikuasai ataupun diserobot oleh Pihak Ketiga bahkan ada yang telah mensertipikatkan selain atas nama Pemerintah Provinsi, kemudian adanya beberapa asset (tanah) yang terletak di Kabupaten/Kota yang tidak dimanfaatkan untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi SKPD serta dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, selain itu terdapat bangunan yang mengalami kondisi rusak dan kurang terpelihara, masih adanya beberapa bidang asset (tanah) yang belum memiliki bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah bahkan ada diantaranya tidak didukung oleh bukti fisik perolehan serta masih kurangnya perhatian SKPD (pengguna barang) dalam melakukan monitoring dan evaluasi barang milik daerah di SKPD (pengguna barang) masing-masing, sehingga menghambat proses perencanaan dan pelaporan barang milik daerah dan juga termasuk masih kurang dalam melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah sehingga dapat berpotensi dikuasai oleh pihak lain.

Oleh karena itu BPKAD Provinsi Kalimantan Timur telah dan akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan beberapa cara antara lain melakukan pembinaan yang intensif melalui pendampingan/bimbingan teknis/pelatihan kepada seluruh perangkat daerah (PD) lingkup Pemprov Kalimantan Timur terkait pengelolaan aset dan barang daerah dibawah penggunaannya baik dalam perencanaan kebutuhan barang, penatausahaan dan pelaporan barang, pengamanan, pemanfaatan serta pemeliharaan aset daerah. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah mendorong peningkatan anggaran terkait pengelolaan barang di seluruh PD secara proporsional agar PD dapat meningkatkan kinerja pengelolaan barang dengan lebih baik lagi melalui sarana dan prasarana yang baik, SDM yang kompeten dan penghargaan (reward) yang proporsional.

SASARAN II : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BPKAD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Selanjutnya, terkait dengan sasaran strategis ke-2, yakni berhubungan erat dengan pengembangan internal dan penunjang dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. Hal ini menunjukkan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menunjang tata Kelola perangkat daerah yang akuntabel dari segala aspek, internal maupun eksternal,

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 telah melaksanakan Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui Online terhadap pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, dengan hasil rincian sebagai berikut :

- a. Tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan yang ada sebagai berikut:
 - 79,2 % menyatakan sesuai.
 - 18,8 % menyatakan sangat sesuai.
 - 2,0 % menyatakan tidak sesuaiDari 48 responden.
- b. Tentang Kemudahan Prosedur Pelayanan yang ada sebagai berikut :
 - 77,1 % menyatakan sesuai
 - 18,8 % menyatakan sangat sesuai
 - 2,5 % tidak sesuai
 - 2,5 % kurang sesuaiDari 48 responden
- c. Tentang Kecepatan Waktu dalam Pelayanan yang ada sebagai berikut:
 - 70,8 % menyatakan sesuai
 - 20,8% menyatakan sangat sesuai
 - 8,0% menyatakan kurang sesuai
 - 4% menyatakan tidak sesuaiDari 48 responden

- d. Tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam daftar standar pelayanan dengan hasil yang diberikan sebagai berikut:
- 79,2% menyatakan sesuai
 - 16,7% menyatakan sangat sesuai
 - 2,1% menyatakan kurang sesuai
 - 2,0% menyatakan tidak sesuai
- Dari 48 responden.
- e. Tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan sebagai berikut :
- 72,9% menyatakan sesuai
 - 22,9% menyatakan sangat sesuai
 - 4,2% menyatakan kurang sesuai
- Dari 48 responden.
- f. Tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
- 75,0% menyatakan sesuai
 - 25,0% menyatakan sangat sesuai
- Dari 48 responden.
- g. Tentang kualitas sarana dan prasarana sebagai berikut :
- 75,0 % menyatakan sesuai
 - 20,8 % menyatakan sangat sesuai
 - 4,0 % menyatakan kurang sesuai
- Dari 48 responden.
- h. Tentang tersedianya maklumat pelayanan sebagai berikut :
- 83,3,0 % menyatakan sesuai
 - 12,5 % menyatakan sangat sesuai
 - 2,1 % menyatakan kurang sesuai
 - 2,1 % menyatakan tidak sesuai
- Dari 48 responden.
- i. Tentang penanganan pengaduan sebagai berikut :
- 70,8 % menyatakan sesuai
 - 12,5 % menyatakan sangat sesuai
 - 2,1 % menyatakan kurang sesuai
 - 2,1 % menyatakan tidak sesuai
- Dari 48 responden.
- j. Tentang penanganan pengaduan sebagai berikut :
- 70,8 % menyatakan sesuai
 - 12,5 % menyatakan sangat sesuai
 - 2,1 % menyatakan kurang sesuai
 - 2,1 % menyatakan tidak sesuai
- Dari 48 responden

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.TA.2019-2023**

Tabel 2.9

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target renstra perangkat daerah					Realisasi capaian tahun ke					Rasio capaian pada tahun ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok				0	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0	100	100	100
2.	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100	100	100
3.	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
4.	Jumlah Penyusunan DPA-SKPD	Dok				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
5.	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dok				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
6.	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok				0	0	4	4	4	0	0	4	4	4	0	0	100	100	100
7.	Jumlah evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok				0	0	4	4	4	0	0	4	4	4	0	0	100	100	100
8.	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang				80	80	80	133	133	0	0	80	133	133	100	100	100	100	100
9.	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
10.	Jumlah Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

11.	Jumlah dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
12.	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dok				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
13.	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	dok				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
14.	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dok				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
15.	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dok				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
16.	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
17.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
18.	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
19.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
20.	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
21.	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
22.	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
23.	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
24.	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
25.	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

26.	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
27.	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
28.	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
29.	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
30.	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
31.	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
32.	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
33.	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
34.	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
35.	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
36.	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
37.	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
38.	Jumlah Penyusunan KUA dan PPAS	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
39.	Jumlah Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	dok				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
40.	Jumlah penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	dok				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

41.	Jumlah penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	dok				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
42.	Jumlah penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	dok				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
43.	Jumlah penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD	dok				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
44.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	perda				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
45.	Jumlah Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	perda				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
45.	Jumlah Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
46.	Jumlah Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
47.	Jumlah Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
48.	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dok				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
49.	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Dok				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
50.	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	Dok				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran																			
51.	Jumlah Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
52.	Jumlah dan Pengelolaan Kas Daerah	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
53.	Jumlah Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
54.	Jumlah Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
55.	Jumlah Penatausahaan Pembiayaan Daerah	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
56.	Jumlah Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
57.	Jumlah Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
58.	Jumlah dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
59.	Jumlah Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

	Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																			
60.	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
61.	Jumlah Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
62.	Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
63.	Jumlah Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
64.	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
65.	Jumlah Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
66.	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
67.	Jumlah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi																			
68.	Jumlah Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
69.	Jumlah Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
70.	Jumlah Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
71.	Jumlah Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
72.	Jumlah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
73.	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
74.	Jumlah Analisis Investasi Pemerintah Daerah	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
75.	Jumlah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
76.	Jumlah Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
77.	Jumlah Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
78.	Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
79.	Jumlah Penyusunan Standar Harga	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

80.	Jumlah Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
81.	Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	buku				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
82.	Jumlah Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
83.	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
84.	Jumlah Inventarisasi Barang Milik Daerah	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
85.	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
86.	Jumlah Penilaian Barang Milik Daerah	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
87.	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
88.	Jumlah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
89.	Jumlah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
90.	Jumlah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	dok				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
91.	Jumlah Penilaian Barang Milik Daerah	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
92.	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	%				0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TA.2019-2023**

Tabel 2.10

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (31 des 2021)			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	34.881.743.000,-	0	0	26.743.154. 556,-	0	0	76,67%	26.743.154. 556,-	76,67%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	0	0	2.500.000.000,-	0	0	1.105.424. 662,-	0	0	44,22%	1.105.424. 662,-	44,22%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	19.773.980.152,-	0	0	15.127.811. 220,-	0	0	76,50	15.127.811. 220,-	76,50
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	599.972.000,-	0	0	506.653.160,-	0	0	84,45	506.653.160,-	84,45

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	1.662.420.600,-	0	0	1.109.325.566,-	0	0	66,73	1.109.325.566,-	66,73
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	3.135.499.416,-	0	0	2.474.635.722,-	0	0	78,92	2.474.635.722,-	78,92
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	1.916.124.000,-	0	0	1.789.626.500,-	0	0	93,40	1.789.626.500,-	93,40
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	2.126.384.932,-	0	0	1.848.194.320,-	0	0	86,92	1.848.194.320,-	86,92
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	3.167.361.900,-	0	0	2.781.483.405,-	0	0	87,82	2.781.483.405,-	87,82
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	0	4.638.354.341.172,-	0	0	4.236.476.448.626,20	0	0	90,69	4.236.476.448.626,20	90,69
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	0	0	6.968.750.000,-	0	0	6.968.750.000,-	0	0	43,79	6.968.750.000,-	43,79
2.2	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kab/kota	0	0	2.071.250.000,-	0	0	1.034.162.812,-	0	0	49,93	1.034.162.812,-	49,93
3.1	Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	0	0	4.384.929.000,-	0	0	2.530.348.160,-	0	0	57,71	2.530.348.160,-	57,71

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

4.1	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	0	0	5.730.000.000,-	0	0	3.190.843.687,60	0	0	55,69	3.190.843.687,60	55,69
5.	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	0	0	4.618.679.412.172,-	0	0	4.226.527.294.070,77	0	0	91,51	4.226.527.294.070,77	91,51
5.03	PROGRAM PENGELOLAAN BMD	0	0	7.900.000.000	0	0	5.019.854.369,-	0	0	63,54	5.019.854.369,-	63,54
03.1	Pengelolaan BMD	0	0	7.900.000.000	0	0	5.019.854.369,-	0	0	78,76	5.019.854.369,-	78,76

Realisasi prosentase keuangan tahun 2021 sebesar (sampai tanggal 31 Des 2021) 91.18% Rp.4.268.239.457.551,20,-
 Dari Pagu Anggaran Rp. 4.681.136.084.172,- (Pagu anggaran Pergub NO.39 tahun 2021)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selama 3 tahun capaian kinerja yang telah dilaksanakan, maka untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan dengan menggunakan Analisa metode SWOT dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, yakni :

1. Faktor Internal

- Kekuatan (Strength)

1. Komitmen Pimpinan dan Staf untuk mempertahankan keberhasilan yang telah diraih hingga saat ini terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;
3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;
4. Disiplin dan tanggungjawab sudah baik;
5. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
6. Tersedianya sarana kerja yang memadai (hardware maupun software) dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
7. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang BPKAD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Kelemahan (Weakness)

1. Penerapan jabatan Fungsional bagi masing-masing ASN belum diimbangi dengan kompetensi yang sesuai;
2. Kualitas SDM masih belum memadai, meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut

pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan professional;

3. Belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah, dimana fungsi pengelolaan aset daerah dirasakan masih perlu diperkuat dengan pembentukan peraturan daerah atau peraturan gubernur yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai pengelolaan barang milik daerah
5. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa gedung kantor yang tidak proporsional lagi dengan jumlah aparatur untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pemangku kepentingan.

2. Faktor Eksternal

- Peluang (Opportunity)

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan hal yang krusial, sehingga peraturan perundang-undangannya sangat memadai dan dinamis lengkap dengan peraturan perubahannya.
2. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dan aset daerah, peraihan opini BPK merupakan usaha dan perjuangan bersama seluruh perangkat daerah, maka dari itu adanya komitmen bersama adalah sangat esensial dan mendasar;
3. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penganggaran Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah yang terintegrasi, dimana Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam manajemen perkantoran modern dalam menjalankan

aktivitasnya, seperti mengolah data-data transaksi pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga menjadi informasi yang lebih berguna

4. Kemauan dan tanggung jawab yang semakin meningkat dari aparat pengelola keuangan untuk terus memperbaiki system dan layanan yang diberikan
5. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh perangkat daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan;

- **Tantangan (Threats)**

1. Upaya untuk mempertahankan perolehan opini WTP dari BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. Semakin ketatnya pengawasan terhadap aktivitas pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan;
3. Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait belum memadai, dimana masih terdapat kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian indikator ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan pada khususnya;
4. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah, Kondisi tersebut dapat berakibat fatal, karena dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan;
5. Belum optimalnya integrasi antara sistem informasi perencanaan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kondisi tersebut menjadi kendala dalam mengevaluasi apakah implementasi sudah sesuai dengan perencanaan atau belum;
6. Regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang hampir tiap tahun mengalami perubahan harus

dipahami dan dipublikasikan dengan benar, hal ini menjadi kendala ketika alokasi anggaran sudah ditetapkan dengan peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu, tetapi kemudian harus mengalami perubahan atau penghapusan mata anggaran karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru;

7. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan good governance;
8. Adanya kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, kekhawatiran ini harus dilindungi dengan payung hukum yang mengatur setiap pengelolaan/transaksi dalam penatausahaan keuangan daerah sampai kepada proses pelaporannya;
9. Masih adanya aset yang berpotensi meningkatkan sumber-sumber pendapatan dalam yang belum dioptimalkan dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Dengan beragam tantangan yang kemungkinan ada, maka dibutuhkan perencanaan yang akurat dan menyeluruh untuk memastikan bahwa BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat melaksanakan strategi dan kebijakan yang tepat dalam menghadapi tantangan yang ada tersebut.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu agenda pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah penguatan kelembagaan pemerintah yang mengikuti kaidah-kaidah good governance serta berbasis pada visi dan misi. Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini, reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Banyaknya permasalahan birokrasi belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik, khususnya dari sisi internal birokrasi itu sendiri berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi.

Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan kebijakan serta strategi nasional pengembangan e-Government sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa.

Dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka peranan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD serta pengelolaan aset daerah namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak

didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Berikut ini kami tampilkan, matriks pemetaan kendala yang dihadapi hingga potensi permasalahan yang mungkin terjadi di periode 2019-2023 ini :

**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Tabel 3.1

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Kemungkinan penetapan APBD Provinsi Kalimantan Timur yang tidak tepat waktu, didasari atas pertimbangan adanya transisi kepemimpinan baik di level eksekutif maupun legislatif, ditandai dengan pemilihan kepala daerah serentak, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.	Kemungkinan Penetapan APBD yang tidak tepat waktu	Regulasi dan kebijakan yang berkembang dengan cepat.
2	Terlalu banyak sistem informasi/aplikasi yang digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan keuangan maupun barang milik daerah mengakibatkan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian data/informasi antar dokumen yang dihasilkan serta waktu yang tidak efektif.	Belum terintegrasinya semua sistem informasi / aplikasi yang digunakan.	Pengelolaan sistem informasi yang sudah terpusat tetapi belum dapat terintegrasi dengan system perbankan.
3	Pengelolaan belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang masih memiliki kekurangan, baik dalam proses	Proses pencairan belanja yang kadang masih memakan waktu lama	Inovasi pelayanan dalam pencairan belanja Yang masih kurang optimal.

	perencanaan, penyaluran hingga pelaporannya.		
4	Kesulitan dalam penerapan Transaksi Non Tunai(TNT), berhadapan dengan upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran di tiap triwulannya.	Percepatan pelaksanaan penerapan transaksi non tunai(TNT) secara keseluruhan.	Komitmen dan kesiapan stakeholder dalam melaksanakan percepatan penerapan TNT.
5	Percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dari BPK RI dan APIP serta penyelesaian temuan kerugian daerah yang masih perlu ditingkatkan.	Percepatan tindak lanjut serta penyelesaian hasil temuan pemeriksaan.	Komitmen dari stakeholder dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan pemeriksaan.
6	Belum teridentifikasi serta perlunya kajian lebih lanjut aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang pendapatan asli daerah	Siklus pengelolaan barang milik daerah secara sistematis belum terlaksana secara akurat dan terintegrasi	Kurangnya koordinasi pengelolaan BMD serta terbatasnya SDM yang handal dalam pemanfaatan BMD
7	Adanya beberapa bidang aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tumpang tindih dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota telah mensertifikatkan lahan tersebut	Belum tersedia/ tersosialisasinya Perda Pengelolaan BMD Provinsi Kalimantan Timur	Kurangnya koordinasi pengaman/penerbitan BMD serta terbatasnya SDM yang handal dalam pengelolaan BMD.
8.	Adanya beberapa aset milik Pemerintah yang masih dikuasai pihak lain.	Belum optimalnya penegakan Perda Pengelolaan BMD Provinsi Kalimantan Timur	Kurangnya koordinasi pengaman/penerbitan/ pemanfaatan BMD serta terbatasnya SDM yang handal dalam hal tersebut.
9	Masih adanya beberapa bidang aset yang belum memiliki bukti kepemilikan seperti	Belum optimalnya pengelolaan BMD khususnya dalam hal pengamanan dan pencatatan.	Kurangnya koordinasi pengelolaan BMD serta terbatasnya SDM yang handal dalam pengelolaan aset.

	sertifikat tanah bahkan ada diantaranya tidak didukung oleh bukti fisik perolehan		
10	Masih kurangnya perhatian PD dalam melakukan monitoring dan evaluasi barang yang dikuasainya sehingga menghambat proese perencanaan dan pelaporan barang milik Daerah	Belum optimalnya PD dalam melaksanakan keseluruhan tahapan pengelolaan BMD	Kurangnya koordinasi pengelolaan BMD serta terbatasnya SDM yang handal dalam pengelolaan aset
11	Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut	Kualitas dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada perangkat daerah	Jumlah dan kapasitas SDM yang masih kurang
13	Tingkat Partisipasi stakeholder lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam proses perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang belum optimal	Masih kurang optimalnya keterlibatan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>)	Komitmen dan konsistensi dari stakeholder dalam proses perencanaan, evaluasi hingga pelaporan kinerja
14	Sarana prasarana perkantoran yang belum memadai, ruangan kerja yang terbatas dan fasilitas layanan umum yang kurang nyaman	Sarana dan prasarana perkantoran yang kurang memadai	Kapasitas gedung kantor yang tidak sesuai lagi dengan kondisi pelayanan saat ini

Secara spesifik, identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut diatas dapat dibagi berdasarkan fungsi-fungsi yang dilaksanakan. Adapun fungsi- fungsi tersebut dapat dijelaskan di bawah ini.

1. Perencanaan Keuangan Daerah

Perencanaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan keuangan masing-masing Perangkat Daerah (PD) kemudian dikoordinasikan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang anggotanya termasuk Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hasil koordinasi perencanaan keuangan pada TAPD selanjutnya dibahas bersama dengan tim Badan Anggaran DPRD. Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Perencanaan Keuangan Daerah, adalah:

- a. Proses pembahasan RAPBD Provinsi pada DPRD masih didominasi pendekatan politis, sehingga pembahasan rancangan APBD seringkali berlangsung alot, yang mengakibatkan penetapan APBD Provinsi juga berlangsung lama;
- b. Kemampuan keuangan daerah yang tidak seimbang dengan perencanaan belanja pada program dan kegiatan dimasing-masing PD, sehingga mengakibatkan banyak program dan kegiatan yang kurang mendapat dukungan dari segi pendanaan.
- c. Adanya PD yang belum mengikuti perkembangan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan RKA, sehingga masih sering diperoleh rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi Kementerian atas RAPBD Provinsi.
- d. Kemungkinan penetapan APBD Provinsi Kalimantan Timur yang tidak tepat waktu, didasari atas pertimbangan adanya transisi kepemimpinan baik di level eksekutif maupun

legislatif, ditandai dengan pemilihan kepala daerah serentak, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif

- e. Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktumaupun kualitas dari dokumen tersebut
- f. Terlalu banyak Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan keuangan maupun barang milik daerah mengakibatkan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian data/informasi antar dokumen yang dihasilkan serta waktu yang tidak efektif
- g. Pengelolaan belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang masih memiliki kekurangan, baik dalam proses perencanaan, penyaluran hingga pelaporannya

2. Perbendaharaan Keuangan Daerah

Pengelolaan administrasi perbendaharaan yang tertib dan cepat adalah salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Tertib dapat diartikan bahwa proses administrasi perbendaharaan dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penerbitan SPM, SP2D harus memenuhi syarat kelengkapan, sehingga proses penerbitan SP2D dapat berjalan dengan lancar.

Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Perbendaharaan Keuangan Daerah, adalah:

- a. Dibutuhkan pembinaan dan koordinasi yang intensif antara BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selaku Bendahara Umum Daerah dengan PD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, agar administrasi perbendaharaan (penerimaan dan pengeluaran kas) dapat berjalan dengan tertib, cepat dan tepat waktu.

- b. Pengelolaan Belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang masih memiliki kekurangan, baik dalam proses perencanaan, penyaluran hingga pelaporannya.
 - c. Kesulitan dalam penerapan Transaksi Non Tunai (TNT), berhadapan dengan upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran di tiap triwulannya.
3. Pelaporan Keuangan Daerah

Raihan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Provinsi Kalimantan Timur selama 7 kali sejak tahun 2010-2020 merupakan kebanggaan sekaligus pencapaian yang maksimal atas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Untuk itu, ke depannya, prestasi ini harus terus menerus dipertahankan dengan cara meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam transparansi pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan APBD, sehingga publik dapat mengakses informasi yang handal terkait capaian dari pengelolaan APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaporan keuangan daerah, adalah:

- a. Pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam hal pelaporan keuangan harus terus ditingkatkan, khususnya dalam penerapan *accrual basis* agar tidak terjadi kesalahan dalam pertanggungjawaban anggaran, sehingga didapatkan laporan keuangan masing-masing Perangkat Daerah yang akuntabel dan tepat waktu dalam penyajiannya.
- b. Percepatan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP serta Penyelesaian Temuan Kerugian Daerah yang perlu ditingkatkan
- c. Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut.

4. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota.

Pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah terhadap Kabupaten/Kota oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya dilakukan kepada Perangkat Daerah yang ada dalam pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur, tetapi juga dilakukan kepada pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, adalah

- a. Masih terdapat Kabupaten/Kota yang terlambat dalam menetapkan rancangan APBD/APBD Perubahan.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan penjabaran atas pembinaan dan evaluasi yang dilakukan.
- c. Pengelolaan belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang masih memiliki kekurangan, baik dalam proses perencanaan, penyaluran hingga pelaporannya.

5. Layanan Administrasi Perkantoran

Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka suatu organisasi membutuhkan layanan administrasi perkantoran yang dikelola dengan baik dan cepat. Berbagai layanan administrasi perencanaan, keuangan, hingga administrasi kepegawaian dan umum harus diupayakan terlaksana dengan baik dan dapat memenuhi standar pelayanan pemerintahan yang baik, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi PNS dan juga stake holder lainnya. Olehnya itu dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing layanan administrasi yang diberikan kepada pihak luar disertai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi yang mampu menghadirkan kecepatan layanan administrasi.

Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka Layanan Administrasi Perkantoran, adalah :

- a. Dibutuhkan (SOP) untuk masing- masing layanan administrasi sehingga diberikan kepada pihak luar disertai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi yang mampu menghadirkan kecepatan layanan administrasi.
- b. Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah, salah satu komponen utama yang akan menentukan kualitas output dari pengelolaan keuangan adalah sumber daya manusia. Aparatur pengelola keuangan yakni stakeholder lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dituntut mengetahui secara seksama proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal
- c. Kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya adalah salah satu cara bagi aparatur untuk terus memperbaharui sekaligus meningkatkan wawasan/kemampuan, baik dalam hal pengelolaan keuangan, maupun administrasi umum dan pemerintahan lainnya. Untuk itu, ke depan diharapkan PNS lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat secara rutin ditugaskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya seperti diatas tadi, baik PNS pria maupun perempuan, golongan II, III hingga golongan IV dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu, hingga muaranya adalah pemerataan kualitas SDM lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang memahami dan mampu menjalankan tupoksi yang melekat pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur secara professional
- d. Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut

- e. Sarana prasarana perkantoran yang belum memadai, ruangan kerja yang terbatas dan fasilitas layanan umum yang kurang nyaman.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi adalah gambaran tentang kondisi Provinsi Kalimantan Timur yang diharapkan terwujud pada akhir periode Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023. Penjelasan visi dijabarkan kedalam lima pokok kalimat yang menjadi batasan pengertian visi. Berdasarkan hal tersebut, maka visi Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 adalah sebagai berikut.

“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Perubahan RPJMD juga dibutuhkan seiring dengan dinamika politik, social dan ekonomi, baik pada tingkat nasional dan internasional, dalam kurun waktu pelaksanaan di tahun-tahun awal RPJMD 2019-2023. Adanya penyesuaian pada tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan, kemudian diterjemahkan secara operasional dalam bentuk program-program prioritas. Penetapan berbagai prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan teknokratis, bilateral matching (top-down, bottom-up) dan politis. Pada substansi makro, visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah diterjemahkan ke dalam struktur kinerja tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih terfokus dan rasional. Pada tingkatan tujuan dan sasaran diterjemahkan ke dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang sesuai dengan permasalahan pada tiap-tiap urusan, yang direpresentasikan secara mikro (operasional) menjadi program-program prioritas. Pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ini selanjutnya perlu didukung dengan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 perlu ditetapkan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan. Adapun

beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan yaitu :

1. Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 merupakan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
2. Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya;
3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif baik sebagai subjek pelaksana maupun sebagai objek dalam melakukan pengawasan pelaksanaan setiap program dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
4. Setiap PD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 dengan mempedomani Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 serta melakukan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan RENSTRA Kementerian/Lembaga dan RENSTRA PD Kabupaten/Kota;
5. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Perubahan RENSTRA masing-masing PD dan wajib melaporkan hasilnya kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;

3.3 Telaahan Renstra K/L

Tujuan dari analisis Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) adalah untuk mengetahui dan menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan tugas dan fungsi selaku perangkat daerah Pengelola Keuangan, maka Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara berkesinambungan melakukan komunikasi, koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, ke Pemerintah Pusat melalui **3 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta Badan Pemeriksa Keuangan**. Olehnya itu, dalam penyusunan dan penetapan tujuan, sasaran serta program dan kegiatan, perlu memperhatikan dan mempertimbangkan informasi terkait arah kebijakan dari 3 lembaga pemerintah tersebut diatas dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

1. Arah dan kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014-2019, terdapat **2 Arah dan Kebijakan** yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yakni

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi:
 - 1) Mendorong penetapan perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
 - 2) Mendorong penetapan perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
 - 3) Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di daerah;
 - 4) Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
 - 5) Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);
 - 6) Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi:
 - 1) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - 2) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
 - 3) Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
 - 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik;

2. Arah dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019, dapat dijabarkan **Arah dan Kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia** yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur yakni sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah, melalui strategi:

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas;
- b. Hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka perencanaan anggaran yang berkualitas adalah:

- 1) Pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga;
- 2) Pencanaan program penghematan dengan pengurangan frekuensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, pembatasan pembelian kendaraan dan pembangunan gedung baru, pengurangan aktivitas seremonial, dan pengutamaan konsumsi atau penggunaan produk dalam negeri (quick wins);
- 3) Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal;
- 4) Penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);

- 5) Memprioritaskan alokasi belanja yang bersifat *mandatory spending* seperti anggaran pendidikan, penyediaan dana desa dan lainnya;
- 6) Memprioritaskan alokasi belanja untuk mendanai isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, ketahanan pangan dan energi;
- 7) Peningkatan sinergi dan kapasitas stakeholders penganggaran

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran yang berkualitas adalah:

- 1) Pengelolaan kas yang efektif untuk mencapai jumlah likuiditas kas yang ideal untuk membayar belanja pemerintah melalui neraca tunggal perbendaharaan (*treasury single account*) secara penuh, pengelolaan rekening Bendahara dan perkiraan kas (*cash forecasting*) yang handal, serta manajemen surplus kas yang mampu memberi kontribusi optimal bagi penerimaan negara melalui pembentukan *treasury dealing rooms*; (TDR) unit kerja yang melakukan pengelolaan kelebihan dan/kekurangan kas.
- 2) Modernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan anggaran dengan sistem informasi yang terintegrasi sehingga memenuhi kaidah-kaidah *international best practices*;
- 3) Mengintegrasikan informasi keuangan K/L secara nasional, online dan real time melalui implementasi Aplikasi SPAN dan SAKTI dengan akuntansi berbasis akrual (*quick wins*);
- 4) Pengimplementasian monitoring dan evaluasi atas penyerapan dana dan pengukuran-pengukuran terkait efektifitas penyerapan dana tersebut terhadap output dan outcome yang dihasilkan dan dikaitkan dengan peningkatan kinerja melalui mekanisme *spending review*;

- 5) Penguatan fungsi manajemen kas melalui perencanaan kas yang *fully integrated* sehingga mampu untuk melakukan *deposit collections timely* dan *properly time disbursement* yang dapat meminimalkan *cash mismatch* dan mampu menyediakan anggaran untuk membiayai kegiatan pemerintah;
- 6) Peningkatan akurasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah dengan penerapan *accrual accounting* secara penuh serta meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik dan akurat.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan R.I dalam rangka mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan adalah:

- 1) Percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 2) Mengembangkan pendapatan daerah yang efektif dan efisien;
- 3) Mengembangkan sistem transfer yang meminimalkan ketimpangan horizontal dan vertikal serta memperbaiki kualitas pelayanan;
- 4) Mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah agar belanja daerah menjadi efektif dan efisien;
- 5) Memperluas akses daerah terhadap sumber pembiayaan pinjaman dan diminati oleh daerah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan penyediaan pelayanan publik;
- 6) Menyusun pemeringkatan daerah sebagai bentuk penilaian kinerja keuangan daerah yang terintegrasi dengan mekanisme pemberian insentif;

- 7) Meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi dana transfer yang bersifat spesifik;
 - 8) Meningkatkan kualitas belanja daerah dan mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dasar;
3. Arah dan kebijakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016-2020, dapat dijabarkan **Arah dan Kebijakan** yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, melalui strategi:

Strategi 1.1. Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan

Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK, sebagai suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006, bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah yaitu

- (1) Komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa;

- (2) Komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepentingannya. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang sudah diberikan, BPK akan meningkatkan kualitas dari proses pemberian Pendapat BPK sebagai wujud relevansi pemeriksaan dengan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang merefleksikan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai perangkat daerah penunjang urusan keuangan ikut berperan dalam mendukung alokasi pendanaan ke sektor yang dianggap perlu untuk percepatan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah yang terkait langsung dengan implementasi RTRW dan KHLN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari telaahan isu-isu strategis terkait tupoksi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur serta telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipaparkan diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur kedepannya yakni :

1. Pengelolaan belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang lebih baik, dengan mengupayakan penerapan sistem dan prosedur yang sederhana, cepat dan akuntabel;
2. Peningkatan koordinasi dan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP, termasuk didalamnya penyelesaian atas temuan kerugian daerah, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara umum dan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur secara khusus;
3. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi Dengan Sistem Perencanaan dan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah (*E-Planning, E-Budgeting dan E-RKBMD/SIMDA*),
4. Koordinasi yang intensif serta pembinaan pengelolaan keuangan daerah secara terus menerus kepada 10 Kabupaten/Kota, baik dengan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) maupun pihak legislatif (DPRD Kabupaten/Kota).
5. Perlunya perhatian seluruh PD dalam merencanakan, mengusulkan dan melaporkan data barang milik daerah serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap barang-barang yang dikuasainya.
6. Peningkatan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan, percepatan penyerapan anggaran, serta koordinasi secara berkala atas hasil evaluasi dan pelaporan kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur baik dengan unit kerja lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan perangkat daerah yang terkait;
7. Optimalisasi dan modernisasi pelayanan lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur melalui peremajaan sarana prasarana perkantoran, peningkatan fasilitas pendukung layanan perkantoran, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dimiliki oleh BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki lima pilar utama yaitu inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter.

Untuk mewujudkan Misi Kepala Daerah dijelaskan dengan tujuan yaitu berisi pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah yang bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan akan tetapi komitmen untuk mewujudkan dan melaksanakan Misi Kepala Daerah selama lima tahun yang akan datang dengan didasarkan pada isu-isu analisis strategis disertai indikator kinerja tujuan yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap pencapaiannya.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur kurun waktu 2019 - 2023 dalam merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah adalah

- 1. MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERKUALITAS**
- 2. TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN**

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur kurun waktu 2019 - 2023 adalah

SASARAN I

MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

- 1. Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Ditetapkan Tepat Waktu
- 2. Prosentase jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik

SASARAN II

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN BPKAD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan

Berikut ini matriks yang menggambarkan tujuan, sasaran serta indikator kinerja yang ingin dicapai selama 5 tahun periode Renstra Tahun 2019-2023 :

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 2019 – 2023**
Tabel 4.1

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Berkualitas.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban yang ditetapkan Tepat Waktu	Capaian Ketepatan Waktu Penetapan APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			2. Prosentase jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	Jumlah BMD : yang masih baik.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.	8. Skor kepuasan masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan	Prosentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
---	--	--	---	------------	-------	-------	-------	-------	-------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh pada periode 2019 -2023 sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Mendorong terwujudnya perencanaan anggaran keuangan daerah yang berkualitas.
2. Mendorong terwujudnya layanan perbendaharaan keuangan daerah yang optimal.
3. Mendorong terwujudnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik.
4. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik di 10 Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur.
5. Menyajikan data siklus barang milik daerah yang akurat dan akuntabel.
6. Menertibkan administrasi dan fisik barang milik daerah transparan, efektif, efisien dan professional.
7. Pendayagunaan dan pemanfaatan aset daerah dioptimalkan dalam menunjang sumber-sumber pendapatan daerah.
8. Mendorong terlaksananya optimalisasi dukungan teknis dan layanan administrasi umum perkantoran.
9. Melakukan upaya percepatan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah (PD).

Sedangkan arah kebijakan yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan strategi diatas adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi capaian target perencanaan anggaran keuangan daerah

2. Percepatan peningkatan layanan perbendaharaan keuangan daerah.
3. Optimalisasi capaian target pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
4. Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di 10 Kabupaten/Kota melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan.
5. Pencatatan/inventarisasi aset daerah secara akuntabel.
6. Rencana kebutuhan barang milik daerah melalui sinkronisasi dan integrasi dokumen perencanaan lainnya.
7. Sistem pelaporan aset daerah secara akurat dan akuntabel.
8. Penertiban aset daerah yang bermasalah melalui identifikasi kronologi dan koordinasi dengan pengguna barang, lembaga pengawasan, lembaga hukum dan pemerintahan setempat.
9. Penetapan status penggunaan barang milik daerah sesuai dengan usulan pengguna barang.
10. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset daerah.
11. Pemanfaatan barang milik daerah melalui Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
12. Mengoptimalkan layanan administrasi perkantoran.
13. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran.
14. Meningkatkan capaian target perencanaan dan penganggaran perangkat daerah melalui evaluasi kinerja perangkat daerah yang optimal.
15. Meningkatkan disiplin dan kapasitas SDM aparatur, melakukan bimtek, pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan SDM BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Secara lebih rinci, kaitan antara strategi dan kebijakan dengan pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD dan juga kaitannya dengan pencapaian Visi dan Misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2023, dapat dilihat dari matriks berikut ini :

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

TAHUN 2019 – 2023

Tabel 5.1

VISI BPKAD PROV.KALTIM: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Transparan dan Akuntabel.

**MISI : 1. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik.
2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas.**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	1. Mendorong terwujudnya perencanaan anggaran keuangan daerah yang berkualitas	1.1 Optimalisasi capaian target perencanaan anggaran keuangan daerah

		2. Mendorong terwujudnya layanan perbendaharaan keuangan daerah yang optimal.	2.1 Percepatan peningkatan layanan perbendaharaan keuangan daerah.
		3. Mendorong terwujudnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik	3.1 Optimalisasi capaian target pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
		4. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik di 10 Kabupaten/Kota Se Kaltim.	4.1 Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di 10 Kabupaten/Kota melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan.
		5. Menyajikan data siklus barang milik daerah yang akurat dan akuntabel.	5.1 Pencatatan/ inventarisasi aset daerah secara akuntabel.
			5.2 Rencana kebutuhan barang milik daerah melalui sinkronisasi dan integrasi dokumen perencanaan lainnya.
			5.3 Sistem pelaporan aset daerah secara akurat dan akuntabel.
		6. Menertibkan administrasi dan fisik barang milik daerah transparan, efektif, efisien dan profesional.	6.1 Penertiban aset daerah yang bermasalah melalui identifikasi kronologi dan koordinasi dengan pengguna barang, lembaga pengawasan, lembaga hukum dan pemerintahan setempat.

			6.2 Penetapan status penggunaan barang milik daerah sesuai dengan usulan pengguna barang.
		7.Pendayagunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah dioptimalkan dalam menunjang sumber-sumber pendapatandaerah	7.1 Monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset daerah
			7.2 Pemanfaatan barang milik daerah melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna
		8. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan sumber daya manusia aparatur	8.1 Peningkatan kapabilitas kelembagaan, koordinasi, dan kompetensi sumber daya manusia
Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	9.Mendorong terlaksananya optimalisasi dukungan teknis dan layanan administrasi umum perkantoran	9.1 Mengoptimalkan layanan administrasi perkantoran
			9.2 Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran
		10.Melakukan upaya percepatan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	10.1 Meningkatkan capaian target perencanaan dan penganggaran perangkat daerah melalui evaluasi kinerja perangkat daerah yang optimal
10.2 Meningkatkan disiplin dan kapasitas SDM aparatur			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 3 tahun ke depan sisa periode RPJMD, dengan strategi dan kebijakan yang akan diambil nantinya, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur telah merumuskan program, kegiatan serta target indikator dan pendanaan yang akan dilaksanakan, dengan berpedoman pada pencapaian Visi dan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023. Ada **3 Program ,15 Kegiatan, 92 Sub Kegiatan** tersebut seperti yang terlampir di tabel 6.1 berikut ini :

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019-2023**

Tabel 6.1

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
KEUANGAN								4.260.031.535.342,-	100 %	3.768.392.352.190,-	100 %	4.400.489.133.550,-	100 %	12.428.913.021.082,-	BPKAD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100 %	0	100 %	0	80%	34.881.743.000,-	80%	51.159.084.190,-	80%	36.031.829.755,-	80%	122.072.656.945,-	BPKAD
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	0	100 %	0	100 %	2.500.000.000	100 %	1.500.000.000,	100 %	1.056.464.271-	100 %	5.056.464.271,-	BPKAD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	0	100%	0	100%	19.773.980.152,-	100%	21.018.971.190,-	100%	14.803.861.401,-	100%	55.596.812.733	BPKAD

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0	100%	0	100%	599.972.000,-	100%	599.972.000,-	100 %	422.565.969,-	100 %	1.622.509.969,-	BPKAD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	100%	0	100%	1.662.420.600,-	100%	1.170.858.647,-	100 %	1.170.858.647,-	100 %	4.004.137.894,-	BPKAD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	0	100%	0	100%	3.135.499.416,-	100%	19.091.568.568,-	100 %	13.446.373.396,-	100 %	35.673.441.380,-	BPKAD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	100%	0	100%	1.916.124.000,-	100%	909.770.000,-	100 %	640.759.668,-	100 %	3.466.653.668,-	BPKAD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	100%	0	100%	2.126.384.932,-	100%	4.028.784.932,-	100 %	2.837.511.562,-	100 %	8.992.681.426,-	BPKAD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	100%	0	100%	3.167.361.900,-	100%	2.347.596.900,-	100 %	1.653.434.835,-	100 %	7.168.393.635,-	BPKAD

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	TERLAKSANNYA PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	0	0	100%	0	100%	4.217.249.792.342,-	100%	3.709.729.268.000,-	100 %	4.356.296.832.712-	100 %	12.283.275.893.054,-	BPKAD
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	0	0	0	100%	0	100%	6.968.750.000,-	100%	6.968.750.000,-	100 %	2.164.301.195,-	100 %	16.101.801.195,-	BPKAD
Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kab/kota	Jumlah Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kab/kota	0	0	0	100%	0	100%	2.071.250.000,-	100%	2.071.250.000,-	100 %	643.273.020,-	100 %	4.785.773.020,-	BPKAD
Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Jumlah Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	0	0	0	100%	0	100%	4.384.929.000,-	100%	4.384.929.000,-	100 %	1.361.837.789,-	100 %	10.131.695.789,-	BPKAD
Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	0	0	0	100%	0	100%	5.730.000.000,-	100%	5.730.000.000,-	100 %	1.779.579.676-	100 %	13.239.579.676,-	BPKAD
Penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	0	0	0	100%	0	100%	4.197.574.863.342,-	100%	3.690.054.339.000,-	100 %	4.350.186.343.421,-	100 %	12.237.815.545.763,-	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN BMD	TERLAKSANNYA PROGRAM PENGELOLAAN BMD	0	0	0	100%	0	100%	7.900.000.000	100%	7.504.600.000,-	100 %	8.160.471.083	100 %	23.565.071.083,-	BPKAD

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

Pengelolaan BMD	Jumlah Pengelolaan BMD	0	0	0	100%	0	100%	7.900.000.000	100%	7.504.000.000,-	100 %	8.160.471.083	100 %	23.565.071.083,-	BPKAD
-----------------	------------------------	---	---	---	------	---	------	---------------	------	-----------------	-------	---------------	-------	------------------	-------

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Secara umum, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selaku pengelola keuangan daerah berkewajiban menyukseskan dan mendukung keseluruhan pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran jangka menengah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun secara khusus, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur secara internal berfokus pada pencapaian **Misi Ke 5 RPJMD Provinsi Kalimantan Timur** yakni **“BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK”** dengan tujuan yang ingin dicapai yakni : 1. **Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang berkualitas** dan 2. **Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien**, dengan rencana program dari RPJMD adalah Kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah melalui sub kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya dan kegiatan pengelolaan dana bagi hasil provinsi.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan indikator kinerja dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode tahun 2019 – 2023 :

Table 7.1 Indikator Kinerja BPKAD Prov.Kaltim

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADATAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Ditetapkan Tepat Waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase jumlah BMD yang dikelola dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
3	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun dalam rangka untuk lebih menajamkan Visi dan Misi untuk mencapai tujuan, sasaran serta indikator kinerja (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023.

Dokumen Perubahan RENSTRA ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Olehnya itu, dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Renstra ini, perlu dibangun sinergitas dan koordinasi yang baik dan berkala kepada seluruh stakeholder untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2019-2023, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian sasaran program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Renstra ini, merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2022 hingga Tahun 2023;
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, masing-masing bidang/unit kerja lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur wajib menjadikan dokumen Renstra ini sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di unit kerja masing-masing tiap tahunnya, sehingga dapat dihasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen ini;
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan, maupun kesesuaian antara target dan realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahunan dan

melaporkannya secara berkala kepada Gubernur dengan tembusan ke Bappeda Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun;

4. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan renstra secara berkala dengan melibatkan *stakeholder* dan membuat laporan pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan dan sasaran pembangunan selama periode Tahun 2019-2023.
5. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur berencana membentuk UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan karena kegiatan operasional pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah ini memerlukan penanganan khusus oleh pengelola aset secara baik dan profesional. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut BPKAD Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki sumberdaya manusia sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai hasil dari perhitungan beban kerja / Analisis Beban Kerja.

Berdasarkan Kaidah pelaksanaan ini, diharapkan kepada seluruh bidang/unit kerja lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur untuk menjadi bahan perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Perubahan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 ini diharapkan mampu menentukan arah dan kebijakan dalam mengemban sebagian tugas pemerintahan di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya Perubahan Renstra BPKAD Tahun 2019 - 2023 sebagai acuan dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan pada tiap-tiap bagian/unit kerja di lingkungan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Tidak tertutup kemungkinan Perubahan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 dikemudian hari mengalami penyempurnaan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada dalam BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

KEPALA BPKAD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

M.SA'DUDDIN, AK.,CA.,QIA.,CFrA.,CRMP

Pembina Utama Madya

Nip.19640519 198503 1 001